



PUTUSAN
Nomor 0087/Pdt.G/2013/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Mejlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

WIRDA binti AHMAD, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di d/a rumah Bidan ELVA di Padang Kadok, Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n :

ZULMAHDI bin SUKI, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan ST, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di d/a rumah Bidan ELVA di Padang Kadok, Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0087/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 04 Februari 2013 telah mengajukan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 14 Oktober 1974 di Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AHMAD bin SAERA dan disaksikan oleh M. KAMIL dan MALIK dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Termohon berstatus gadis dan bujang;

Halaman 1 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Allah SWT tiga orang anak bernama :
 1. RAWIZA, A, Mk binti ZULMAHDI lahir tanggal 14 juli 1976;
 2. ELVA, A. Md Ked binti ZULMAHDI lahir tanggal 15 September 1978;
 3. Bripka ZULHERI bin ZULMAHDI lahir tanggal 24 Oktober 1980;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan bukti nikah/ Buku Kutipan Akta Nikah dari PPN/KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (WIRDA binti AHMAD) dengan Termohon (ZULMAHDI bin SUKI) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 1974 di Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut;

1. **ORPANI bin AHMAD**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Oktober 1974;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Sumaniak, Jorong Mandailing, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Pemohon bernama AHMAD bin SAERA;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah M.KAMIL dan MALIK;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon dengan Termohon mengurus isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti suami isteri yang sah;

2. **SYAHRIZAL bin ETEK**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Oktober 1974;

Halaman 3 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Sumaniak, Jorong Mandailing, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Pemohon bernama AHMAD bin SAERA;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah M.KAMIL dan MALIK;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesuan ataupun beda agama;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon dengan Termohon mengurus isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti suami isteri yang sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti:

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 14 Oktober 1974 di di Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, diakui oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berhak mengajukannya dan Pemohon dengan Termohon telah patut sebagai pihak pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 14 Oktober 1974 di di Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AHMAD bin SAERA dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. KAMIL dan MALIK dengan mahar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya calon mempelai, wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, serta mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis telah meneliti bahwa, kedua saksi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) Rbg, maka kedua saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah saksi yang hadir melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dan Termohon, mengetahui proses akad nikah Pemohon dan Termohon, keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan, sehingga memenuhi syarat materiil, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 14 Oktober 1974 di Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AHMAD bin SAERA, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. KAMIL dan MALIK;
- c. Bahwa mahar perkawinan Pemohon dan Termohon adalah berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- d. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah gadis dan bujang;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- f. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- g. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Majelis secara ex officio memerintahkan Pemohon dan Termohon mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah masalah perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (WIRDA binti AHMAD) dengan Termohon (ZULMAHDI bin SUKI) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 1974, di Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 05 maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 Hijriah, oleh **Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI** sebagai Ketua Majelis, **ARIFDI NAHRAWI, SH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDILIHARTI, SHI Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor 0087/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 05 Februari 2013 Masehi untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1434 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **ARIFDI NAHRAWI, SH** dan **SUDILIHARTI, SHI** Hakim-hakim Anggota dan **SURANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ARIFDI NAHRAWI, SH

SUDILIHARTI, SHI

Panitera Pengganti

SURANTO, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Materai	Rp	6.000

Jumlah Rp **291.000,-** (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9